



**PUTUSAN**

Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Banjar, 16 Juli 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT. 003 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Taliwang, 31 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari, RT. 003 RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg. tanggal 26 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 302/34/VIII/2000, tertanggal 12 Agustus 2000;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Banjar Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Banjar Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak, umur 17 tahun;
  - Anak, umur 6 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awal Oktober 2016, Penggugat pergi ke Brunai Darussalam atas izin Tergugat selama 1 tahun 10 bulan berada di Brunai Darussalam, antara Penggugat dengan Tergugat tetap menjalin komunikasi melalui handphone, namun setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa pada awal September 2018 Penggugat ditelpon oleh orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Marente;
6. Bahwa pada 17 Nopember 2018, Penggugat pulang dari Brunai Darussalam, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Banjar Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada tanggal 18 Nopember 2018 Penggugat bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 18 November 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :\_

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Desember 2018, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal yang intinya Penggugat dan Tergugat sama tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg, pada tanggal 03 Januari 2019, dan tanggal 17 Januari 2019 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian persidangan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5207025607820003, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/34/VIII/2000, tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## II. Saksi - Saksi

1. **Saksi Penggugat**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Banjar Sari, RT. 003/ RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lama;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Dusun Banjar Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepegetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat pulang dari Brunai Darussalam pada bulan November 2018 Penggugat langsung pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi;
  - Bahwa sebelum berangkat ke Brunai Darussalam rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja dan Penggugat berangkat atas izin dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat pulang dari Brunai Darussalam, Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Tergugat disebabkan rumah kediaman bersama milik Penggugat dengan Tergugat telah ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya dan saksi takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Brunai sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak mau dimadu;
2. **Saksi Penggugat**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Banjar Sari, RT. 003/ RW. 006, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Banjar Sari, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa sepegetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat berangkat ke Brunai Darussalam 2 (dua) tahun yang lalu dan pulang dari Brunai Darussalam pada 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat



langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi;

- Bahwa sebelum berangkat ke Brunai Darussalam rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja dan Penggugat berangkat atas izin dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat pulang dari Brunai Darussalam, Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Brunai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya selengkapya kesimpulan tersebut cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai pemeriksaan persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Taliwang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG dan ketentuan PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, MA.** maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat berangkat ke Brunai Darussalam pada awal Oktober 2016 dan pada awal September 2018 Penggugat ditelpon oleh Orang tua Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Marente, dan pada 18 November 2018 Penggugat pulang dari Brunai Darussalam namun tidak berkumpul dengan Tergugat dan langsung pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa sebab atau halangan yang sah sehingga tidak dapat memberikan jawaban, bantahan atau sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat masih sempat berkomunikasi selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan selanjutnya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat bahkan saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau berkumpul dengan Tergugat karena tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui secara pasti pokok sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dengan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain ternyata berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangga, dengan adanya kondisi

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka ini merupakan petunjuk sirnanya curahan cinta, kasih sayang dan kemesraan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya keinginan untuk tinggal bersama dalam rumah tangga, namun dalam fakta terungkap Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dan sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah menikah lagi sebagaimana tersebut diatas jelas menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, kondisi tersebut semakin memburuk dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghancurkan bahtera rumah tangga dimana hingga saat ini Penggugat semakin kuat keyakinannya untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah tempat tinggal serta Tergugat telah membagi cintanya dengan wanita lain sehingga Penggugat telah tersakiti hatinya maka Majelis Menilai Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab utamanya dalam memberikan kenyamanan kepada Penggugat sehingga hak-hak Penggugat untuk memperoleh rasa nyaman menjadi terabaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sudah ada penasehatan dari pihak keluarga Penggugat sudah dilakukan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai karena tidak mau dimadu maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi dan Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menimbulkan kemudhorotan hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *“Mitsaaqan gholidzan”* yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak patut diukur kesalahan satu pihak, tetapi perkawinan ini telah pecah karena hati keduanya telah pecah dan keduanya menghendaki untuk bercerai serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami*

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri" Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah. Oleh kami **Ridwan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S. Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamjidullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

**Nurul Fauziah, S. Ag.**

Hakim Anggota II

ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ridwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tamjidullah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp. 490.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Materai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 581.000,-  
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

**Tamjidullah, S.H.**

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2018/PA.Tlg.**